

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan yang terjadi dalam satu masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideology tertentu yang mengesahkan penindasan disuatu pihak, baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidak setaraan yang ada dalam masyarakat. Kedudukan istri yang diposisikan sub ordinasi terhadap suami menuntut istri harus selalu tunduk terhadap suaminya. Demikian juga seorang anak yang tidak pernah dianggap sebagai mitra oleh orang tuanya.

Ideologi ini muncul sejak lama dan sudah mendarah daging dalam masyarakat. Masalah muncul setelah ada tranformasi ideologi dan budaya lain yang sulit diterima. Informasi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan perbenturan ideologi yang terkadang mengakibatkan munculnya kekerasan. Seorang istri mendebat suaminya, seorang anak yang beradu argumentasi dengan orang tuanya dianggap tidak lazim, ketidak laziman ini kemudian sering kali diselesaikan dengan kekerasan.

Demikian juga halnya dengan kekerasan dalam rumah tangga, terjadi karena adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mngakibatkan terjadinya tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari

otoritas yang dimilikinya sebagai seorang kepala keluarga. Terkait masalah kekerasan terhadap perempuan di atur dalam dokumen HAM yaitu Piagam HAM PBB, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Kovenan Internasional untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di tingkat Nasional pemerintah telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan pada Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan.

Adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai halnya yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan.¹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena; pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalan terjadi di dalam keluarga. Kedua, KDRT seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, KDRT terjadi pada lembaga yang legal yaitu perkawinan.²

¹Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, cet. IV, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2006, hlm.

²Hasyiem Syafiq, *Menukar Harga Perempuan*, cet. I, Mizan, Bandung, 2008, hlm. 189

Dalam sebuah perkawinan banyak sekali terjadi kekerasan yang dialami oleh istri. Kekerasan ini sering kali tidak diketahui oleh orang lain seperti memperbudak istri, dan mengurung istri tanpa memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas. Akibatnya banyak istri yang menjadi korban kekerasan akhirnya menyerah kepada keadaan dan memendam sendiri penderitaannya. Hal ini yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan kesah para istri yang mengalami persoalan dalam perkawinannya. Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah merumuskan beberapa tindak pidana yang dapat dipandang sebagai terobosan karena menjangkau ke dalam rumah tangga yang selama ini tertutup bagi hukum. Dimana penanganan KDRT diserahkan kepada aparat POLRI sebagai ujung tombak proses penyidikan dan penanganannya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Gosita Arif dalam bukunya yang berjudul *Pemahaman Perempuan dan Kekerasan Berdasarkan Viktimologi* kejahatan. “Kekerasan adalah tindakantindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri

atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial”.³ Korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa isteri atau suami tetapi juga orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga. Namun pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga menimpa kaum perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah.

Dengan lahirnya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Berbagai macam bentuk kekerasan terjadi dalam rumah tangga dan salah satu bentuk yang paling sering dijumpai adalah penganiayaan, baik itu penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat, bahkan tidak jarang sampai mengakibatkan kematian dan hal inilah kemudian yang menjadi salah satu pemicu keinginan dari sebagian masyarakat untuk menghadirkan suatu bentuk penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

³Rena Yulia, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum,” *Hukum Pro Justitia* 24, Nomor. 3 (2006), hlm. 294.

Ironisnya kasus KDRT yang terjadi selama ini sering ditutup-tutupi oleh si korban sendiri karena berbagai penyebab antara lain karena faktor budaya, agama, pengetahuan dan sistem hukum yang belum maksimal, dan hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dalam penegakkan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada ketersediaan alat bukti yang cukup dalam pembuktian.

Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G Ayat (1) yang menyatakan: ” Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Peluang terjadi kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriarki. Patriarki mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap

perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai “kekuasaan” untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh.

Penerapan sanksi pada tindak pidana KDRT masih sering terjadi dualisme dalam penetapan ketentuan pemidanaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketentuan hukum mana yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi, apakah menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau mengacu pada ketentuan hukum lainnya.

Berdasarkan hasil observasi pada terlihat data jumlah kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Tabel 1
Data jumlah kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat

No	Tahun	Jumlah Kasus	Selesai di Kepolisian	Lanjut Keadilan
1	2019	3	2	1
2	2020	4	2	2
3	2021	2	1	1
Jumlah		9	5	4

Sumber : Polres Tanjung Jabung Barat

Dari data di atas jumlah perkara Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga dari tahun 2019-2021 sebanyak 9 perkara dimana 5 kasus diselesaikan melalui *Restorative Justice* kepolisian dan 4 kasusnya tidak selesai melalui

Restorative Justice dan berlanjut ke pengadilan. Begitu pentingnya penyelesaian kasus tentang Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga, membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul: **“Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polres Tanjung Jabung Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polres Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polres Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polres Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polres Tanjung Jabung Barat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya ilmu perbandingan hukum pidana dan dapat pula dijadikan sebagai tolak ukur bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi parat penengak hukum terkait dan sebagai pemberian informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak tertentu.
- c. Sebagai persyaratan penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk kepentingan menghindari adanya multi-interpretasi atas judul penelitian ini, secara etimologis peneliti akan memberikan paparan tentang Kerangka Konseptual sebagai berikut:

1. Penyelesaian

Penyelesaian adalah: “Proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)”.⁴ Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.

⁴*Ibid.* hlm. 772

2. Tindak Pidana

Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, menurut Moeljatno:

Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).⁵

Moeljatno menerjemahkan istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.⁶

Bambang Poernomo, menyatakan bahwa: tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.⁷

3. Kekerasan Fisik

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.

Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang

⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, hlm.62.

⁶ *Ibid*, hlm.69.

⁷ *Ibid*, hlm.70.

atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.⁸

Kekerasan fisik diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, karena adanya paksaan, kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, hooliganisme, pemerkosaan terhadap anak gadis di bawah umur, bahkan hingga sodomi.⁹

4. *Restorative Justice*

Restorative justice adalah “Pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat”.¹⁰

Restorative justice adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.¹¹

Berdasarkan kerangka konseptual di atas yang penulis maksud dari judul skripsi ini adalah tentang *Restorative Justice* merupakan pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.425

⁹ Nurgiyantoro, B. *Teori Pengkajian Fiksi*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

¹⁰ JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 38

¹¹ Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hlm. 1.

keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana kekerasan fisik untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

E. Landasan Teoretis

Dalam proses penyelesaian tindak pidana yang menjadi dasar dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua harus tercakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Di dalam pemidanaan terdapat beberapa teori antara:

1. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan teori yang didalamnya membahas tentang keadilan yang dipertentangkan dengan teori *retributive justice*, pertentangan teori ini lazimnya terjadi ketika membahas tentang konsep penyelesaian suatu persengketaan.¹²

Perbedaan kedua teori ini adalah sebagai berikut:

a. *Retributive justice* memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara;
- 2) Pelanggaran menciptakan kesalahan;
- 3) Keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya;
- 4) Fokus sentral : pelanggar mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan pelanggarannya.

¹²Ahmad Ali, Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*) Volume 1 *Pemahaman Awal*, , 2010, hlm. 247. [journal.uinmataram.ac.id/qawwam /article/](http://journal.uinmataram.ac.id/qawwam/article/)

b. *Restorative Justice* memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup korban, para pelanggar, dan warga masyarakat didalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis dan materi) dan pelaku bertanggungjawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi atau restitusi).¹³

Pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah: “Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 249-250

¹⁴ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm,385

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁵

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm 270

¹⁶ *Memahami Kepastian dalam Hukum* (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06-01-2017)

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

¹⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 25

¹⁸ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 88

Lokasi penelitian atau wilayah yang dijadikan tempat dari penelitian ini yaitu Polres Tanjung Jabung Barat.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam proses penelitian kualitatif, data yang didapatkan catatan berisikan tentang perilaku dan keadaan individu secara keseluruhan. Ungkapan atau catatan dari informan tersebut yaitu dilihat dari upaya pemberian bantuan hukum kepada tersangka yang tidak mampu dalam tindak pidana pencurian. Untuk itu, apa yang diinginkan oleh penulis untuk memaparkan dan menyimpulkan bentuk atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polres Tanjung Jabung Barat, maka spesifikasi penulisan deskriptif penulis rasa tepat digunakan sebagai tipe penelitian pada penelitian ini. Oleh karena itu peneliti berusaha mengetahui secara mendetail dan mendalam.

3. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dalam mengkaji dan menelusuri norma-norma serta peraturan-peraturan yang Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat melalui *Restorative Justice* Kepolisian. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis mengenai pembahasan permasalahan.

Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan *preskripsi* berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁹

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Generalisasi adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.²⁰ Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian.²¹ Metode *proposive sampling* berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan disebut *sampling* atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah *sampling* berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 194

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 145.

²¹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, PT. Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 77.

a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini semua objek penelitian yaitu seluruh tersangka tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga mulai tahun 2019 s.d 2021 serta unsur-unsur yang terkait seperti polisi, pelaku tersangka kekerasan fisik dalam rumah tangga di Polres Tanjung Jabung Barat.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini tersangka kekerasan fisik dalam rumah tangga yang akan dilaksanakan pemberian bantuan hukum dan beberapa unsur-unsur yang terkait seperti:

- 1) Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat sebanyak 2 orang
- 2) Tersangka kekerasan fisik dalam rumah tangga sebanyak 1 orang secara sukarela
- 3) Korban sebanyak 1 orang secara sukarela

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi *documenter*. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli untuk menggunakan data yang tepat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam pengumpulan bahan hukum peneliti liput dengan menggunakan beberapa metode, antara lain :

a. Wawancara

Interview (wawancara), yaitu proses pengumpulan data dengan cara mengadakan dialog atau Tanya jawab secara langsung antara dua orang bertahap-tahap secara fisik. Dalam hal ini melalui orang-orang tertentu yang dapat memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang ada, yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh, lalu diolah kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan

kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub-bab. Dalam setiap bab dan sub-bab akan uraikan beberapa hal untuk memudahkan deskripsi, penjelasan dan analisis, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mencoba memaparkan dan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini, juga tak lupa diuraikan tentang sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Merupakan bab yang membahas dan memaparkan asas, teori, konsep dan aspek hukum tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Lebih jelasnya dalam bab ini penulis akan membuat suatu *Restorative Justice* tentang Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.

BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
DALAM RUMAH TANGGA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
DI POLRES TANJUNG JABUNG BARAT

Bab yang menganalisis permasalahan yang timbul sehubungan dengan penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga, serta mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan tidak diterapkannya aturan tersebut pada *Restorative Justice* Kepolisian.

BAB IV PENUTUP

Bab yang berisi kesimpulan dari Bab I hingga Bab IV yaitu mengenai mengenai *Restorative Justice* Kepolisian terhadap tersangka dalam proses penyidikan dan saran penulis dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.